

Tata Kelola Transaksi Digital dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam: Etika, Transparansi, dan Perlindungan Konsumen

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted: 19-05-2026;
Revision: 02-06-2026;
Accepted: 13-06-2026;
Published: 24-06-2026.

Author:

Natassya Ayu Permatasari¹,
Renalita Alya Nirina Putri
Merry², Mufidatul Nuril Intan
Kamila³, Musa Al Kadzim⁴,
Supardin Nampo⁵

Affiliation:

^{1,2,3,4}Universitas Jember, Jember,
Indonesia

⁵Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, Indonesia

Email:

¹natassyaayupermatasarisari@
gmail.com

²renalitaalya@gmail.com

³mufidatulkamila68@gmail.com

⁴musa.alkadzim@mail.unej.ac.id

⁵adinnompocri@gmail.com

ABSTRACT

The rapid expansion of the digital economy has transformed commercial activities through e-commerce platforms, digital payment systems, and pay-later services. While these innovations improve efficiency and broaden market access, they also generate legal and governance challenges, including information asymmetry, misleading product representations, contractual uncertainty, consumer vulnerability, and the potential presence of non-Sharia-compliant financial practices. Existing studies predominantly focus on technological and business dimensions, whereas the governance of digital transactions from the perspective of Islamic economic law remains relatively underexplored. This study examines the role of Islamic legal ethics in strengthening digital transaction governance through the principles of justice, transparency, honesty, consumer protection, and mutual consent (an tarāḍin minkum). Using a qualitative literature review approach, the study analyzes scholarly works on Islamic economic law, digital commerce, consumer protection, and Islamic business ethics. The findings indicate that Islamic economic law provides a comprehensive normative framework for governing digital transactions. Transparency of information, clarity of contractual agreements, protection of consumer rights, and the avoidance of riba, gharar, and deceptive practices constitute essential elements of a trustworthy digital ecosystem. The study concludes that Islamic legal ethics can serve as a governance framework for promoting accountability, legal certainty, consumer protection, and Sharia compliance in the digital economy.

Keywords: Consumer Protection; Digital Transactions; Islamic Economic Law; Sharia Governance; Transparency.

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola transaksi masyarakat melalui platform e-commerce, sistem pembayaran digital, dan layanan *paylater*. Di samping meningkatkan efisiensi dan memperluas akses pasar, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai tantangan hukum dan tata kelola, seperti asimetri informasi, representasi produk yang menyesatkan, ketidakjelasan akad, kerentanan konsumen, serta potensi praktik keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kajian yang ada umumnya berfokus pada aspek teknologi dan bisnis, sementara tata kelola transaksi digital dalam perspektif hukum ekonomi Islam masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran etika hukum Islam dalam memperkuat tata kelola transaksi digital melalui prinsip keadilan, transparansi, kejujuran, perlindungan konsumen, dan saling ridha (*an tarāḍin minkum*). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang menelaah berbagai sumber mengenai hukum ekonomi Islam, perdagangan digital, perlindungan konsumen, dan etika bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam menyediakan kerangka normatif yang komprehensif dalam mengatur transaksi digital. Keterbukaan informasi, kejelasan akad, perlindungan hak konsumen, serta penghindaran unsur *riba*, *gharar*, dan praktik yang merugikan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan ekosistem transaksi digital yang terpercaya. Penelitian ini menegaskan bahwa etika hukum Islam dapat berfungsi sebagai kerangka tata kelola untuk memperkuat akuntabilitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kepatuhan syariah dalam ekonomi digital.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam; Perlindungan Konsumen; Tata Kelola Syariah; Transaksi Digital; Transparansi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran berbagai platform digital seperti *e-commerce*, pasar daring, dompet digital, dan layanan *buy now pay later* telah mengubah pola interaksi ekonomi masyarakat secara signifikan. Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan melalui pertemuan fisik kini bertransformasi menjadi transaksi berbasis digital yang dapat berlangsung secara cepat, efisien, dan tanpa batasan geografis maupun waktu. Transformasi tersebut tidak hanya mengubah perilaku konsumen, tetapi juga membentuk model bisnis baru yang semakin bergantung pada ekosistem digital sebagai sarana utama pertukaran barang dan jasa (Sari & Fitri, 2025).

Digitalisasi ekonomi menghadirkan berbagai manfaat bagi pelaku usaha maupun konsumen. Bagi pelaku usaha, platform digital membuka peluang untuk memperluas jangkauan pasar dengan biaya operasional yang lebih efisien. Bagi konsumen, kemudahan akses informasi, keberagaman pilihan produk, serta fleksibilitas metode pembayaran menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan transaksi digital. Inovasi pembayaran elektronik dan layanan cicilan digital semakin memperkuat perkembangan tersebut melalui skema pembayaran yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi digital telah menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi modern dan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas serta efisiensi transaksi di berbagai sektor (Ridhani & Lazuardi, 2023).

Di balik berbagai manfaat tersebut, transaksi digital juga menghadirkan sejumlah persoalan hukum dan tata kelola yang semakin kompleks. Karakteristik transaksi yang berlangsung tanpa interaksi langsung sering kali menciptakan asimetri informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Informasi produk yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, ulasan palsu, manipulasi promosi, penyalahgunaan data pribadi, serta berbagai bentuk penipuan daring menjadi persoalan yang semakin sering ditemukan dalam praktik perdagangan digital. Selain itu, perkembangan layanan *paylater* dan berbagai bentuk pembiayaan digital memunculkan perdebatan terkait kejelasan akad, mekanisme denda keterlambatan, biaya tambahan yang tidak transparan, serta potensi unsur riba dalam sistem pembiayaan yang digunakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan penguatan etika dan tata kelola dalam aktivitas ekonomi digital (Wardani, 2026).

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan perlindungan konsumen. Dalam banyak kasus, posisi konsumen cenderung lebih lemah dibandingkan penyedia platform maupun pelaku usaha karena keterbatasan informasi dan rendahnya kemampuan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang disajikan secara digital. Akibatnya, konsumen berpotensi mengalami kerugian ekonomi maupun pelanggaran hak-hak dasar dalam bertransaksi. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi digital tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh keberadaan sistem tata kelola yang mampu menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak semata-mata dipandang sebagai sarana memperoleh keuntungan material, melainkan juga sebagai aktivitas yang mengandung tanggung jawab moral dan sosial. Oleh karena itu, setiap transaksi harus dilandasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, dan kerelaan para pihak yang terlibat. Prinsip tersebut dikenal dalam konsep *an tarāḍin minkum*, yaitu transaksi yang berlangsung atas dasar saling ridha dan tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun eksploitasi. Dalam kerangka hukum ekonomi Islam, keabsahan suatu transaksi tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya

unsur-unsur formal akad, tetapi juga oleh terwujudnya nilai-nilai etis yang menjamin perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pihak (Pulungan & Amroeni, 2025).

Relevansi prinsip-prinsip tersebut semakin menguat dalam konteks ekonomi digital yang melibatkan hubungan hukum yang lebih kompleks dibandingkan transaksi konvensional. Transaksi digital tidak hanya melibatkan penjual dan pembeli, tetapi juga platform digital, penyedia layanan pembayaran, perusahaan pembiayaan, hingga pihak ketiga yang mengelola data dan informasi pengguna. Kompleksitas tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab hukum ketika terjadi sengketa, kerugian konsumen, atau pelanggaran prinsip-prinsip syariah. Dalam kondisi demikian, hukum ekonomi Islam dapat berfungsi sebagai kerangka normatif sekaligus etis untuk memperkuat tata kelola transaksi digital agar lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

Berbagai penelitian mengenai transaksi digital telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada aspek teknologi, perilaku konsumen, dan pengembangan bisnis digital. Kajian yang menempatkan transaksi digital sebagai persoalan tata kelola dalam perspektif hukum ekonomi Islam masih relatif terbatas. Demikian pula, penelitian yang menghubungkan isu perlindungan konsumen, transparansi informasi, kejelasan akad, dan kepatuhan syariah dalam satu kerangka analisis yang komprehensif belum banyak ditemukan. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya ruang kajian yang perlu dikembangkan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dapat berfungsi sebagai landasan normatif dalam mengatur praktik transaksi digital yang semakin kompleks.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip etika hukum Islam dalam tata kelola transaksi digital, mengidentifikasi berbagai persoalan hukum dan etika yang muncul dalam praktik transaksi digital kontemporer, serta merumuskan model tata kelola transaksi digital yang berorientasi pada keadilan, transparansi, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menempatkan transaksi digital tidak hanya sebagai fenomena ekonomi dan teknologi, tetapi juga sebagai isu hukum ekonomi Islam yang berkaitan dengan tata kelola, perlindungan konsumen, serta penguatan prinsip-prinsip etika dalam ekosistem ekonomi digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian hukum ekonomi Islam sekaligus menawarkan perspektif normatif dalam menjawab tantangan tata kelola transaksi digital pada era ekonomi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan normatif mengenai tata kelola transaksi digital dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Kajian diarahkan pada identifikasi prinsip-prinsip etika hukum Islam yang relevan dengan perkembangan transaksi digital, khususnya pada aktivitas *e-commerce*, sistem pembayaran digital, dan layanan *paylater*. Melalui studi kepustakaan, penelitian memanfaatkan berbagai sumber akademik untuk menganalisis hubungan antara tata kelola transaksi digital, perlindungan konsumen, dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam (Fadli, 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, pendekatan konseptual, dan pendekatan hukum ekonomi Islam. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk mengkaji norma dan prinsip yang menjadi dasar pengaturan transaksi dalam Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep utama seperti keadilan, transparansi, perlindungan konsumen, *an tarāḍin minkum*, *riba*, dan *gharar*. Sementara itu, pendekatan hukum

ekonomi Islam digunakan untuk menilai relevansi prinsip-prinsip tersebut dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam praktik transaksi digital kontemporer.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi sumber-sumber normatif hukum Islam yang menjadi dasar pengaturan aktivitas ekonomi, termasuk prinsip-prinsip muamalah yang berkaitan dengan transaksi, keadilan, transparansi, dan perlindungan hak para pihak. Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, buku, jurnal, laporan penelitian, serta berbagai publikasi akademik yang membahas hukum ekonomi Islam, transaksi digital, *e-commerce*, layanan *paylater*, perlindungan konsumen, ekonomi digital, dan tata kelola platform digital.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan berbagai sumber literatur sesuai dengan fokus penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas sumber, serta keterkaitannya dengan isu tata kelola transaksi digital, perlindungan konsumen, transparansi informasi, *riba*, *gharar*, dan kepatuhan syariah dalam aktivitas ekonomi digital (Muhtadi, 2025).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menghubungkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dengan praktik transaksi digital yang berkembang saat ini. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi prinsip-prinsip etika hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, seperti keadilan, transparansi, kejujuran, perlindungan hak para pihak, serta penghindaran unsur *riba* dan *gharar*. Tahap kedua adalah analisis terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam transaksi digital, termasuk asimetri informasi, ketidakjelasan akad, praktik yang berpotensi merugikan konsumen, dan mekanisme pembiayaan digital. Tahap ketiga adalah sintesis konseptual untuk merumuskan model tata kelola transaksi digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini menghasilkan kerangka normatif yang dapat digunakan sebagai landasan dalam membangun sistem transaksi digital yang lebih transparan, akuntabel, berkeadilan, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi (Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi melalui berbagai platform berbasis internet, seperti *e-commerce*, dompet digital, dan layanan *buy now pay later* (*paylater*). Transformasi ini menghadirkan efisiensi yang tinggi dalam proses transaksi karena memungkinkan kegiatan jual beli dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Konsumen dapat memperoleh barang dan jasa dengan lebih mudah, sementara pelaku usaha memiliki akses pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital (Basyariah, 2022).

Di sisi lain, digitalisasi transaksi juga memunculkan berbagai tantangan hukum dan tata kelola. Hubungan antara penjual dan pembeli yang tidak lagi berlangsung secara langsung menyebabkan meningkatnya ketergantungan terhadap informasi digital. Deskripsi produk, foto, ulasan konsumen, sistem pembayaran, hingga ketentuan layanan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kondisi tersebut menempatkan transparansi informasi, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam sebagai aspek yang semakin penting dalam membangun sistem transaksi digital yang adil dan terpercaya (Basyariah, 2022).

Berdasarkan hasil analisis literatur, terdapat empat isu utama yang menentukan kesesuaian transaksi digital dengan prinsip hukum ekonomi Islam, yaitu transparansi informasi dan penghindaran gharar, tantangan riba dalam sistem pembiayaan digital, perlindungan konsumen dalam ekosistem digital, serta model tata kelola transaksi digital berbasis etika hukum Islam.

Transparansi Informasi dan Penghindaran Gharar dalam Transaksi Digital

Salah satu persoalan yang paling sering ditemukan dalam transaksi digital adalah ketidakjelasan informasi yang diberikan kepada konsumen. Dalam transaksi konvensional, pembeli dapat memeriksa kondisi barang secara langsung sebelum melakukan akad. Sebaliknya, dalam transaksi digital konsumen sepenuhnya bergantung pada informasi yang disediakan oleh penjual dan platform. Situasi ini menciptakan risiko terjadinya asimetri informasi yang dapat merugikan salah satu pihak (Basyariah, 2022).

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, kondisi tersebut berkaitan erat dengan konsep *gharar*. *Gharar* merupakan ketidakjelasan yang dapat memengaruhi objek, harga, kualitas, kuantitas, maupun mekanisme penyerahan suatu barang atau jasa. Unsur *gharar* dapat muncul ketika deskripsi produk tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, terdapat biaya tambahan yang tidak dijelaskan secara terbuka, atau konsumen tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai hak dan kewajibannya dalam transaksi (Dewi, 2023).

Fenomena ulasan palsu, manipulasi rating, dan menyembunyikan informasi produk menunjukkan bahwa persoalan utama transaksi digital bukan hanya terletak pada teknologi yang digunakan, melainkan pada kualitas tata kelola informasi yang tersedia bagi konsumen. Oleh karena itu, transparansi menjadi prinsip fundamental dalam hukum ekonomi Islam karena memungkinkan terwujudnya akad yang didasarkan pada pengetahuan dan kerelaan para pihak secara utuh. Semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi, semakin kecil potensi terjadinya *gharar* dalam transaksi digital (Regar et al., 2025).

PayLater, Riba, dan Tantangan Kepatuhan Syariah

Perkembangan teknologi finansial menghadirkan berbagai inovasi pembayaran yang semakin memudahkan konsumen, salah satunya melalui layanan *paylater*. Layanan ini memungkinkan pengguna memperoleh barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan sesuai tenor yang dipilih. Dalam praktiknya, layanan tersebut sering disertai biaya administrasi, biaya layanan, maupun denda keterlambatan yang menjadi perhatian dalam kajian hukum ekonomi Islam (Saragih et al., 2026).

Shopee PayLater merupakan salah satu layanan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Dari perspektif syariah, persoalan utama terletak pada kemungkinan adanya tambahan pembayaran yang muncul akibat penangguhan utang. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa biaya tambahan dan denda keterlambatan memiliki karakteristik yang menyerupai *riba qardh* maupun *riba nasi'ah*, karena adanya keuntungan yang diperoleh dari penangguhan pembayaran utang (Wijaya, 2025).

Selain aspek riba, penggunaan layanan *paylater* juga berpotensi mengandung unsur *gharar* apabila pengguna tidak memahami secara utuh akad yang disepakati. Banyak pengguna cenderung menyetujui syarat dan ketentuan tanpa membaca rincian biaya, tenor pembayaran, maupun konsekuensi hukum yang melekat pada layanan tersebut. Akibatnya, prinsip *an tarāḍin minkum* yang mensyaratkan kerelaan berdasarkan pemahaman yang memadai berpotensi tidak terpenuhi secara optimal (Pulungan & Amroeni, 2025).

Lebih jauh, kemudahan akses kredit digital dapat mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan. Meskipun unsur *maisir* tidak muncul secara langsung dalam layanan paylater, kemudahan memperoleh pembiayaan dapat meningkatkan kecenderungan konsumsi tanpa mempertimbangkan kemampuan pembayaran yang sebenarnya. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan keseimbangan yang menjadi salah satu karakteristik utama ekonomi Islam (Deviniati & Mawardi, 2024).

Perlindungan Konsumen sebagai Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Dalam transaksi digital, konsumen sering berada pada posisi yang lebih rentan dibandingkan penyedia layanan maupun platform digital. Kerentanan tersebut muncul karena keterbatasan informasi, ketidakseimbangan akses terhadap data, dan kompleksitas sistem digital yang digunakan. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen menjadi salah satu isu sentral dalam tata kelola ekonomi digital (Hakim, 2022).

Hukum ekonomi Islam memandang perlindungan konsumen sebagai bagian dari upaya menjaga keadilan dalam aktivitas muamalah. Larangan memperoleh harta dengan cara batil menunjukkan bahwa setiap bentuk transaksi harus terbebas dari unsur penipuan, manipulasi, eksploitasi, dan ketidakadilan (Putra & Yadi, 2025). Dalam konteks digital, prinsip tersebut menuntut adanya informasi yang benar, akad yang jelas, mekanisme pengaduan yang efektif, perlindungan data pribadi, serta jaminan terhadap hak-hak konsumen.

Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada penjual, tetapi juga pada penyedia platform digital. Platform memiliki peran strategis dalam memastikan akurasi informasi produk, mencegah praktik ulasan palsu, menyediakan sistem pembayaran yang aman, serta membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan. Dengan demikian, tata kelola transaksi digital tidak dapat dibebankan kepada konsumen semata, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh pihak dalam ekosistem digital (Aprilia et al., 2025).

Model Tata Kelola Transaksi Digital Berbasis Etika Hukum Islam

Hasil analisis menunjukkan bahwa etika hukum Islam dapat berfungsi sebagai kerangka normatif dalam membangun tata kelola transaksi digital yang lebih berkeadilan. Kerangka tersebut dibangun atas empat prinsip utama, yaitu transparansi, kejujuran, keadilan, dan perlindungan konsumen.

Transparansi berfungsi untuk memastikan seluruh informasi terkait produk, harga, biaya tambahan, mekanisme pembayaran, serta risiko transaksi tersedia secara jelas dan mudah dipahami oleh konsumen (Regar et al., 2025). Kejujuran menuntut seluruh pihak untuk menyampaikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan (Jumasrah & Amriati, 2026). Keadilan mengharuskan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha, penyedia platform, dan konsumen tanpa adanya unsur eksploitasi (Widyastuti et al., 2022). Sementara itu, perlindungan konsumen menjadi instrumen untuk menjamin keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa secara adil (Hakim, 2022).

Keempat prinsip tersebut saling berkaitan dan membentuk fondasi tata kelola transaksi digital yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Dalam konteks layanan paylater, implementasi prinsip-prinsip tersebut memerlukan kejelasan akad, keterbukaan biaya, penghindaran unsur riba, serta penguatan literasi keuangan syariah bagi masyarakat. Dengan demikian, etika hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai kerangka tata kelola yang mampu memperkuat akuntabilitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kepatuhan syariah dalam ekosistem ekonomi digital (Jumasrah & Amriati, 2026).

KESIMPULAN

Transformasi ekonomi digital telah menghadirkan berbagai kemudahan dalam aktivitas transaksi melalui platform *e-commerce*, sistem pembayaran digital, dan layanan *paylater*. Di samping meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pasar, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai tantangan hukum dan tata kelola, seperti asimetri informasi, ketidakjelasan akad, potensi praktik *gharar*, risiko *riba* dalam pembiayaan digital, serta kerentanan konsumen dalam ekosistem transaksi daring. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama transaksi digital tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga menyangkut kualitas tata kelola yang menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap para pihak yang terlibat.

Penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab berbagai tantangan tersebut. Transparansi informasi, kejujuran, kejelasan akad, perlindungan konsumen, serta penghindaran unsur *riba*, *gharar*, dan praktik batil merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola transaksi digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks layanan *paylater*, aspek kepatuhan syariah tidak hanya ditentukan oleh adanya persetujuan para pihak, tetapi juga oleh keterbukaan informasi, pemahaman konsumen terhadap akad yang disepakati, serta tidak adanya mekanisme yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau eksploitasi ekonomi.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa etika hukum Islam dapat berfungsi sebagai kerangka tata kelola (*governance framework*) bagi transaksi digital kontemporer. Kerangka tersebut menempatkan transparansi, akuntabilitas, perlindungan konsumen, dan kepatuhan syariah sebagai elemen yang saling terintegrasi dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan. Dengan demikian, hukum ekonomi Islam tidak hanya berperan sebagai instrumen normatif yang mengatur keabsahan transaksi, tetapi juga sebagai pendekatan tata kelola yang mampu memperkuat kepercayaan publik dan keberlanjutan ekonomi digital.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan sehingga belum mengeksplorasi praktik implementasi tata kelola transaksi digital secara empiris pada berbagai platform digital. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pendekatan empiris atau *socio-legal studies* untuk mengkaji tingkat kepatuhan syariah, efektivitas perlindungan konsumen, serta model tata kelola transaksi digital pada layanan *e-commerce*, *fintech*, dan *paylater* di Indonesia. Kajian tersebut penting untuk memperkuat pengembangan kebijakan dan regulasi yang mampu mengintegrasikan inovasi digital dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, I. R. (2025). Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Keabsahan Akad Jual Beli Online Menggunakan Metode Pembayaran Shopee PayLater, 6(2), 68–82.
- Aprilia, D., Rabbaniah, N. Q., & Tsamarah, S. T. (2025). Sengketa Transaksi Digital dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam, 4.
- Basyariah, N. (2022). Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadis Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1).
- Deviniati, & Mawardi, I. (2024). Analisis Mekanisme Bisnis E-Commerce Melalui Transaksi PayLater dalam Perspektif Ekonomi Syariah. 9(116), 1–14.

- Dewi, P. (2023). Larangan Maghrib (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli: Kajian Ekonomi Islam. 1, 23–33. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3265>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Hakim, I. (2022). Peran Hukum Islam dalam Menjaga Keadilan Transaksi Online: Studi Kasus pada Produk Digital di Indonesia. 2(1), 1–7.
- Hasanah, D., & Barat, J. (2024). Prinsip Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya dalam Transaksi Bisnis. 51–58.
- Jumasrah, & Amriati. (2026). E-Commerce dan Etika Bertransaksi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. 11.
- Macoy, K., & Hana, U. A. (2025). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang di Era Digital. 5(2).
- Muhtadi, F. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan: Konsep, Implementasi, dan Tantangan.
- Nurishak, M. (2025). Etika Ekonomi Islam: Menelusuri Keterkaitan Konsep Moral dan Keuangan dalam Perspektif. 3(1).
- Pulungan, A., & Amroeni, W. W. U. (2025). Analisis Hermeneutik “An Tarāḍin Minkum” pada QS. An-Nisa’ Ayat 29 serta Signifikansinya terhadap Perdagangan Digital.
- Putra, D. A. S., & Yadi, S. (2025). Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital. 17(1), 158–162.
- Putri, N. K. (n.d.). Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Al-Qur’an. 3(2), 349–355.
- Regar, Y. A., Pondaag, H., & Kalalo, F. (2025). Tinjauan Yuridis Hak Konsumen terhadap Transparansi Informasi Produk dalam Transaksi Digital di Indonesia. 13(3).
- Ridhani, F. R., & Lazuardi, A. A. (2023). Ekonomi Digital dalam Perspektif Syariah. 1, 825–834.
- Saragih, H. A., Widyana, A., Putri, K. S., & Rahman, A. (2026). Kaidah Fiqhiyyah dan Perlindungan Konsumen dalam Akad Jual Beli Syariah: Analisis terhadap Praktik Bisnis di Era Digital. 5(1), 39–45.
- Sari, S. N., & Fitri, A. O. (2025). Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Keamanan dan Risiko Cyber Crime dalam Perbankan Digital. *Inflasi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, 2, 77–83.
- Sidmag, M. A. J. (2025). Analisis Legalitas Sistem Shopee PayLater dalam Perspektif Hukum. *Accounting, Finance, and Administration*, 1(1), 73–88.
- Wardani, L. M. N. K. (2026). Studi Literatur Praktik Ekonomi Berunsur Riba dalam Model Transaksi PayLater dan Pinjaman Online (Pinjol).
- Widyastuti, E. S., Kamila, T. R., Adam, P., & Putra, A. (2022). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam. 1(2), 43–50. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.161>
- Wijaya, A. P. (2025). Analisis Kritis Akad Jual Beli pada Fitur Shopee PayLater: Antara Kemudahan Transaksi dan Risiko Riba Kontemporer. *The Renewal of Islamic Economic Law*, 6(2), 82–91.